

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG
STANDAR BANGUNAN, PENGKONDISIAN SUHU, SERTA
PERSEBARAN APOTEK DAN TOKO OBAT DI WILAYAH
KABUPATEN TEGAL



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Standar Bangunan, Pengkondisian Suhu, serta Persebaran Apotek dan Toko Obat di Wilayah kabupaten Tegal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Dokumen Penjelasan atau Keterangan ini merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, yang mengharuskan Dokumen Kajian Akademis yang telah disusun sebelumnya untuk diubah dan disesuaikan dengan Pedoman dimaksud.

Dokumen Penjelasan atau Keterangan ini merupakan salah satu bahan primer yang menjadi dasar dalam menjelaskan alasan diperlukannya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Standar Bangunan, Pengkondisian Suhu, serta Persebaran Apotek dan Toko Obat di Wilayah kabupaten Tegal. Dinamika regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha yang menuntut pemberian kemudahan dan kepastian investasi di daerah dengan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan sesuai dengan amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta kewajiban menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dan

persebaran apotek dan toko obat serta pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan KBLI 47721 Tentang Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek Nomor 11.a.3, menuntut Pemerintah Kabupaten Tegal untuk membentuk Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan tenaga farmasi, apotek, toko obat, serta mengatur persebaran tenaga farmasi, apotek, dan toko obat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Dokumen Penjelasan atau Keterangan ini dan mengharapkan kritik dan saran sebagai perbaikan. Akhirnya kami berharap semoga hasil Dokumen Penjelasan atau Keterangan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya dalam rangka penyelenggaraan perizinan sektor kesehatan yang semakin berkualitas.

Tegal, Januari 2026



DAFTAR ISI

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	11
BAB II <u>P</u> OKOK PIKIRAN	16
BAB III <u>M</u> ATERI MUATAN	22
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	22
B. Ruang Lingkup Materi	27
BAB IV <u>P</u> ENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apotek dan toko obat merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berperan penting dalam menjamin ketersediaan, mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat bagi masyarakat. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, apotek dan toko obat wajib memenuhi standar teknis bangunan dan tata ruang agar kegiatan pelayanan kefarmasian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan yang bermutu. Dua aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraan apotek adalah ukuran minimal bangunan dan pengkondisian suhu ruang penyimpanan obat.

Penetapan ukuran minimal bangunan apotek dan toko obat menjadi penting karena luas ruang yang memadai akan menentukan efektivitas dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian. Ukuran bangunan yang terlalu sempit dapat menghambat tata alur kerja, mengurangi kenyamanan pasien dan tenaga kefarmasian, serta berpotensi menurunkan mutu pelayanan. Dalam praktiknya, kegiatan kefarmasian meliputi penerimaan resep, peracikan, penyimpanan, penyerahan obat, serta pelayanan konseling yang masing-masing memerlukan ruang tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan standar ukuran minimal bangunan apotek agar setiap fungsi ruang dapat berjalan optimal, efisien, dan sesuai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standart serupa juga diperlukan pada praktik pelayanan kefarmasian di toko obat, sehingga pelayanan dapat berjalan optimal.

Selain ukuran bangunan, aspek pengkondisian suhu ruang penyimpanan obat juga merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas dan stabilitas sediaan farmasi. Obat-obatan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sensitif terhadap perubahan suhu, kelembapan, serta paparan cahaya. Penyimpanan obat pada suhu yang tidak sesuai dapat menyebabkan penurunan kadar zat aktif, perubahan bentuk sediaan, bahkan hilangnya efektivitas terapi. Berdasarkan ketentuan Good Storage Practice (GSP) dan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), suhu penyimpanan obat harus dijaga pada rentang tertentu — umumnya antara 15°C–25°C untuk suhu ruang dan 2°C–8°C untuk sediaan yang memerlukan pendinginan. Oleh karena itu, apotek perlu didesain dengan sistem ventilasi, isolasi termal, dan tata letak ruang penyimpanan yang memungkinkan pengendalian suhu tetap stabil.

Dalam konteks pelayanan kefarmasian di daerah tropis seperti Indonesia, di mana fluktuasi suhu lingkungan cukup tinggi, pengaturan kondisi suhu penyimpanan obat menjadi tantangan tersendiri. Bangunan apotek yang tidak memiliki sistem pendinginan atau sirkulasi udara yang baik berpotensi menyebabkan degradasi mutu obat, khususnya obat-obat sensitif yang memerlukan penyimpanan suhu terkontrol untuk menjaga stabilitasnya, karena suhu ekstrem dapat merusak komposisi kimia dan efektivitas obat. Oleh karena itu, penentuan ukuran bangunan harus diintegrasikan dengan desain ruang yang mendukung pengendalian suhu, seperti pemisahan antara ruang pelayanan dengan ruang penyimpanan, penggunaan bahan bangunan yang tahan panas, serta ketersediaan alat pengukur dan pengendali suhu.

Dengan demikian, penetapan ukuran minimal bangunan

apotek dan pengkondisian suhu ruang penyimpanan obat merupakan langkah strategis dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian dan keamanan obat yang beredar di masyarakat. Selain berfungsi sebagai acuan teknis dalam proses perizinan pendirian apotek, kebijakan ini juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kefarmasian yang sesuai standar, berorientasi pada keselamatan pasien, dan berkelanjutan.

Permasalahan tenaga kesehatan dunia masih terfokus pada kekurangan jumlah tenaga kesehatan yang diperkirakan terus meningkat seiring meningkatnya populasi dunia setiap tahun. Diperkirakan jumlah apoteker di dunia di tahun 2030 angka kebutuhannya mencapai 7,24 juta apoteker (Boniol M, dkk, 2022). Meskipun secara umum terjadi peningkatan kebutuhan tenaga apoteker, namun di beberapa negara ditemukan peningkatan jumlah lulusan apoteker dan tenaga vokasi akibat bertambahnya jumlah perguruan tinggi dan akademi farmasi di daerah, oleh karenanya perlu dilakukan identifikasi pembelajaran yang sesuai untuk menghindari kelebihan pasokan apoteker yang tidak dapat dipekerjakan (Almaghaslah D, 2015). Sementara di Indonesia pemerataan persebaran tenaga kesehatan masih menjadi permasalahan umum di hampir seluruh wilayah (Romadhona, Siregar, 2018). Ketercukupan jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan memungkinkan terjadinya kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang akan berimbas kepada perbaikan pelayanan masyarakat dan meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien (Sholeha D, 2018).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, diperkirakan jumlah apoteker saat ini sekitar 106.000

orang yang tercatat memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan berbilang latar belakang praktik tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan data APTFI (2025) terdapat 91 institusi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes). Menurut data Kemenkes tahun 2022 jumlah apoteker aktif adalah 121.629 orang sedangkan pada tahun 2023 jumlah apoteker aktif adalah 130.643 orang. Peningkatan jumlah ini akan terus berlangsung seiring meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA), diprediksi pada tahun 2030 akan ada sekitar 193.741 apoteker yang ada di Indonesia, sedangkan menurut data BPS proyeksi jumlah penduduk tahun 2030 mencapai 296 juta orang. Sehingga kebutuhan apoteker pada tahun 2030 hanya sekitar 148.000 lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan jumlah apoteker di Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut, perlu adanya pemetaan jumlah apotek di tiap wilayah Kabupaten Tegal berdasarkan kuota per Desa mengacu pada target standar *World Health Organization* (WHO) bahwa rasio jumlah apoteker adalah 1:2000 penduduk.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan karakteristik pelayanan profesi apoteker yang dapat memenuhi kebutuhan praktik kefarmasian di ranah praktik apoteker diseluruh fasilitas pelayanan kefarmasian, tidak terkecuali apotek. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada penerima pelayanan yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (KMK, 2023). Kualitas pelayanan, promosi kesehatan, kehadiran apoteker, status kepemilikan apotek, faktor lokasi, (Fatohan S, Awatara IG, 2019;

Wintariani N, dkk, 2018).

Berangkat dari banyaknya kasus pada pendirian apotek baru terutama dalam hal pemerataannya, maka Dinas Kesehatan mulai menyusun naskah akademik dengan melakukan kajian komprehensif yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dan internal apoteker. Kajian tersebut berupa survei-survei langsung terhadap persebaran apotek, persebaran apoteker pada semua anggota yang berpraktek di apotek, dan survei ke masyarakat sebagai obyek layanan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penjaminan mutu pelayanan kefarmasian belum dilengkapi ketentuan yang mengatur secara detail terkait sarana dan prasarana untuk menjamin mutu dan kualitas obat, antara lain :
 - a. Bagaimana standar ukuran minimal bangunan apotek yang ideal untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keselamatan pasien?
 - b. Bagaimana pengaturan suhu dan kondisi penyimpanan obat yang sesuai dengan standar *Good Storage Practice (GSP)* serta bagaimana penerapannya dalam desain dan pengelolaan bangunan apotek di wilayah tropis seperti Indonesia?
 - c. Bagaimana peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dalam menetapkan, membina, dan mengawasi penerapan standar ukuran dan pengkondisian bangunan apotek agar mutu pelayanan kefarmasian tetap terjaga?
 - d. Kebijakan apa yang perlu dikembangkan untuk

memastikan bahwa sarana dan prasarana bangunan apotek mendukung stabilitas suhu penyimpanan obat dan menjamin keamanan sediaan farmasi hingga sampai ke tangan pasien?

2. Jumlah sarana pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) di Kabupaten Tegal semakin meningkat secara signifikan (terutama apotek), sedangkan belum ada penetapan kuota jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan sarana pelayanan kefarmasian yang sangat signifikan tersebut tanpa diikuti kelengkapan produk hukum yang mengatur persebaran fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya fasilitas pelayanan kefarmasian

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Bagian Penjelasan ini adalah :

1. Memberikan dasar ilmiah dan rasional dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengaturan Standar Bangunan, Pengkondisian Suhu, serta Jarak dan Persebaran Apotek
2. Menghasilkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman dalam penerbitan sertifikat standart sarana kefarmasian (apotek dan toko obat).
3. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah (Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan instansi terkait) dalam proses perizinan, pembinaan, serta pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian di wilayahnya.
4. Menetapkan dasar kebijakan mengenai standar ukuran minimal bangunan apotek yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian, keselamatan pasien, dan efektivitas kerja tenaga kefarmasian.

5. Menyusun pedoman teknis pengkondisian bangunan apotek agar suhu dan kelembapan ruang penyimpanan obat dapat dijaga sesuai standar penyimpanan sediaan farmasi.
6. Meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan kefarmasian, khususnya dalam hal pengelolaan dan penyimpanan obat yang memerlukan kontrol suhu tertentu.
7. Mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pemilik apotek serta tenaga kefarmasian dalam menjaga mutu obat melalui penerapan standar bangunan dan sistem penyimpanan yang sesuai ketentuan.
8. Mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang kefarmasian dan kesehatan masyarakat melalui penguatan regulasi daerah yang berbasis mutu, keselamatan, dan keberlanjutan pelayanan.
9. Menghasilkan pola persebaran apotek dan toko obat yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
10. Meningkatkan persebaran tenaga kefarmasian yang merata di wilayah Kabupaten Tegal.

Manfaat penyusunan Bagian Penjelasan ini adalah :

1. Bagi Masyarakat
 - a. Akses pelayanan kefarmasian yang lebih merata. Pengaturan jarak dan persebaran apotek akan memastikan masyarakat di wilayah kecamatan dan pedesaan tidak kesulitan memperoleh obat yang bermutu tanpa harus pergi jauh ke wilayah perkotaan.
 - b. Kualitas obat yang lebih terjamin. Dengan pengkondisian suhu ruang penyimpanan yang sesuai standar, masyarakat mendapatkan obat yang tetap

stabil, efektif, dan aman digunakan.

- c. Kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan.
Standar bangunan yang memadai menjamin adanya ruang tunggu yang layak, area pelayanan yang tertata, serta lingkungan apotek yang higienis dan aman bagi pasien maupun tenaga kefarmasian.
- d. Perlindungan terhadap penyalahgunaan obat.
Apotek yang dikelola sesuai standar bangunan dan pengawasan jarak akan lebih mudah dikontrol oleh Dinas Kesehatan, sehingga meminimalkan praktik penyalahgunaan obat keras atau obat tertentu tanpa resep dokter.
- e. Peningkatan kepercayaan terhadap layanan apotek.
Apotek yang dikelola profesional dan memenuhi standar teknis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian daerah.

2. Bagi Tenaga Farmasi

- a. Lingkungan kerja yang lebih layak dan profesional.
Dengan adanya standar bangunan apotek (misalnya luas minimal dan tata ruang fungsional), tenaga farmasi dapat bekerja di ruang yang ergonomis, bersih, dan tertata — sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja.
- b. Kepastian dalam penyimpanan dan penanganan obat.
Pengkondisian suhu dan kelembapan yang sesuai standar membantu apoteker menjaga mutu obat dengan lebih mudah dan terukur. Hal ini juga meminimalkan risiko degradasi obat akibat suhu ekstrem yang bisa berdampak pada tanggung jawab profesi mereka.

- c. Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Ketika apotek beroperasi dengan standar bangunan dan sistem penyimpanan yang baik, masyarakat akan semakin percaya pada keprofesionalan tenaga farmasi, sehingga meningkatkan citra dan reputasi profesi.

- d. Peluang kerja dan karier yang lebih merata. Dengan adanya kebijakan pemerataan persebaran apotek, peluang kerja bagi tenaga farmasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Slawi, Adiwerna), tetapi juga terbuka di wilayah kecamatan dan perdesaan yang sebelumnya belum banyak memiliki apotek.

- e. Dukungan terhadap pelaksanaan praktik kefarmasian yang sesuai regulasi. Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi apoteker dalam melaksanakan praktik sesuai *Good Pharmacy Practice (GPP)* dan *Good Storage Practice (GSP)*, serta memperjelas peran dan tanggung jawab profesi dalam sistem pelayanan kesehatan daerah.

- f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan yang konstruktif.

Dengan pedoman teknis yang jelas, pembinaan dari Dinas Kesehatan akan lebih terarah dan bersifat penguatan kapasitas profesional tenaga farmasi, bukan hanya pengawasan administratif.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Dasar hukum yang kuat untuk pembinaan dan pengawasan.

Dengan adanya Peraturan Bupati yang berbasis naskah akademik, Dinas Kesehatan memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap seluruh apotek di wilayah Kabupaten Tegal.

- b. Pemerataan investasi dan pemerataan layanan kesehatan.

Pengaturan jarak dan persebaran apotek mendorong terbukanya peluang investasi di wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan kefarmasian, sehingga mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antarwilayah.

- c. Peningkatan mutu dan daya saing layanan kesehatan daerah.

Penetapan standar bangunan dan sistem penyimpanan obat yang baik memperkuat citra Kabupaten Tegal sebagai daerah yang berkomitmen terhadap mutu pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.

- d. Efisiensi dalam perencanaan dan tata ruang wilayah.

Pengaturan jarak antar apotek dapat diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga mendukung penataan kota dan desa yang lebih tertib.

- e. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Regulasi yang berpihak pada mutu dan pemerataan layanan akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peran aktif pemerintah daerah

dalam melindungi kesehatan warganya.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan rancangan peraturan ini bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengatur, membina, serta mengawasi penyelenggaraan apotek di wilayahnya.

Beberapa ketentuan yang menjadi rujukan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan kesehatan termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan pelaksanaan teknis dalam bidang kesehatan, termasuk kefarmasian. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan bupati untuk menyesuaikan kebutuhan lokal dalam penataan apotek.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk apotek, wajib memenuhi standar pelayanan dan standar sarana prasarana. Undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pasal-pasal di dalamnya menegaskan bahwa setiap upaya kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, dan merata. Pasal 138 ayat (1) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan

terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT sesuai dengan kewenangannya. Pasal 140 Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Pasal 314 pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, PP ini mengatur tentang penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk apotek sebagai salah satu fasilitas yang memberikan pelayanan kefarmasian. Pasal 12–14 menegaskan bahwa setiap fasilitas harus memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum perlunya standar bangunan apotek di tingkat daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam konteks apotek, peraturan ini menjadi rujukan pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)* untuk izin berusaha, di mana pemenuhan standar teknis menjadi bagian dari verifikasi risiko menengah-tinggi. Penetapan standar bangunan dan pengkondisian suhu di tingkat daerah

membantu memastikan kesesuaian perizinan dengan kondisi faktual lapangan.

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Meskipun fokus pada Puskesmas, peraturan ini menegaskan pentingnya integrasi antara fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kefarmasian di wilayah kerjanya. Dengan demikian, penataan persebaran apotek di tingkat kabupaten juga mendukung optimalisasi jejaring pelayanan kesehatan daerah.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Peraturan ini menjelaskan ketentuan mendasar penyelenggaraan apotek, termasuk persyaratan bangunan, perlengkapan, dan perizinan. Pasal 8 menyebutkan bahwa apotek harus memiliki ruang pelayanan, ruang penyimpanan obat, serta tempat penyimpanan obat sesuai persyaratan suhu. Hal ini menjadi acuan utama bagi penyusunan standar bangunan dan pengkondisian suhu di daerah.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, yang menegaskan bahwa apotek termasuk kegiatan usaha berisiko menengah-tinggi dan wajib memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan yang ditetapkan, antara lain disebutkan pada :
 - KBLI 47721 point 6.b : Bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan pengaturan ruang Apotek harus memperhatikan fungsi : (1) keamanan, kesehatan,

kenyamanan, kemudahan dalam pemberian pelayanan; (2) perlindungan dan keselamatan semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia; dan (3) keamanan dan mutu obat, sediaan farmasi lain, alat kesehatan, dan BMHP, serta komoditi lain yang dikelola.

- KBLI 47721 Point 11.a.3 Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian, serta memperhatikan rasio antara persebaran jumlah Apotek dibanding dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menetapkan rincian standar teknis sesuai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan teknis dari ketentuan ini.
- i. Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pedoman CDOB menjabarkan secara teknis cara penyimpanan obat sesuai dengan kondisi stabilitasnya. Dalam pedoman ini, suhu ruang penyimpanan obat direkomendasikan antara 15–25°C dan harus dipantau secara berkala. Penerapan prinsip CDOB pada tingkat apotek menuntut adanya pengaturan teknis lokal untuk memastikan keseragaman pelaksanaan dan pengawasan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024, yang menegaskan prioritas pembangunan di bidang kesehatan dan pemerataan pelayanan publik.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang RT RW Kabupaten Tegal Tahun 2011–2031, yang

menjadi dasar bagi penataan ruang dan distribusi fasilitas pelayanan publik termasuk apotek.

Dari keseluruhan dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menetapkan kebijakan daerah yang mengatur standar bangunan, pengkondisian suhu, serta jarak dan persebaran apotek sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan desentralisasi bidang kesehatan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari penyusunan kebijakan ini berakar pada hak dasar masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kesehatan nasional, di mana apotek berperan sebagai sarana strategis dalam menjamin ketersediaan, mutu, dan keamanan obat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penentuan standar bangunan, pengkondisian suhu, serta pengaturan jarak dan persebaran apotek mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai dasar keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.

Filosofi kebijakan ini juga berpijak pada prinsip :

- a. Keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan obat yang bermutu.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, melalui penyediaan lingkungan pelayanan kefarmasian yang aman, nyaman, dan memenuhi standar teknis untuk menjaga mutu obat.
- c. Kemanfaatan dan keberlanjutan, di mana penataan apotek diatur secara proporsional agar mampu bertahan dan

berkembang sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan daerah.

Dengan demikian, kebijakan ini merupakan pengejawantahan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan kefarmasian yang tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberpihakan pada kepentingan publik.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis kebijakan ini berangkat dari realitas sosial di Kabupaten Tegal yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam persebaran apotek, kualitas bangunan yang belum seragam, serta keterbatasan pengendalian mutu penyimpanan obat akibat kondisi geografis dan iklim tropis yang ekstrem.

Beberapa kondisi empiris yang melandasi kebutuhan kebijakan ini antara lain:

- a. Ketimpangan distribusi apotek, di mana sebagian besar apotek terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Slawi dan Adiwerna, sementara di kecamatan lain, terutama daerah perdesaan dan pesisir, akses terhadap apotek masih terbatas.

Tabel Persebaran Apotek di Kabupaten Tegal (Data Oktober 2025)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Apotek	Desa ada apotek	Desa kosong apotek
1	ADIWERNA	21	50	17	4
2	BALAPULANG	20	10	6	14
3	BOJONG	17	9	4	13
4	BUMIJAWA	18	10	5	13
5	DUKUHTURI	18	21	10	8
6	DUKUHWARU	10	6	4	6

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Apotek	Desa ada apotek	Desa kosong apotek
7	JATINEGARA	17	6	3	14
8	KEDUNGBANTENG	10	5	4	6
9	KRAMAT	20	30	12	8
10	LEBAKSIU	15	14	8	7
11	MARGASARI	13	13	8	5
12	PAGERBARANG	13	5	3	10
13	PANGKAH	23	31	17	6
14	SLAWI	10	37	10	-
15	SURADADI	11	14	6	5
16	TALANG	19	22	13	6
17	TARUB	20	18	10	10
18	WARUREJA	12	6	5	7
	TOTAL	287	307	145	142

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana bangunan apotek, yang menyebabkan masih ditemukannya fasilitas dengan ruang penyimpanan tidak memadai atau belum memenuhi standar suhu penyimpanan obat sesuai pedoman BPOM dan Permenkes.
- c. Pengaruh perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti peningkatan suhu rata-rata lingkungan yang berdampak pada kestabilan obat, terutama sediaan sensitif panas, yang menuntut penerapan sistem pengkondisian suhu yang efektif.

Tabel Data Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Apotek

No.	Jumlah Apotek (Oktober 2025)	Apotek Ukuran Bangunan Layak	Apotek Ukuran Bangunan Kurang	Prosentase Apotek Memenuhi Syarat Bangunan (Standart 100%)	Apotek Suhu Penyimpanan Terkendali (<30°C)	Apotek Suhu Penyimpanan >30°C	Prosentase Apotek Memenuhi Suhu Penyimpanan
1	307	268	40	87,29%	85	222	27,68%

d. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kefarmasian, di mana masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya keamanan, efektivitas, dan stabilitas obat, sehingga pelayanan apotek harus memenuhi standar teknis dan etika profesi.

Secara sosiologis, kebijakan ini diharapkan dapat:

- Meningkatkan pemerataan akses obat dan pelayanan kefarmasian.
- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap tenaga farmasi dan fasilitas pelayanan.
- Mendukung daya tahan sistem kesehatan daerah dengan memperkuat fungsi apotek sebagai bagian dari layanan primer.

Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya merespons kebutuhan teknis, tetapi juga menjawab tuntutan sosial masyarakat akan keadilan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pengaturan standar pelayanan kefarmasian telah ditetapkan dalam regulasi nasional, antara lain:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk kebijakan teknis operasional di tingkat kabupaten, khususnya terkait:

- Standar luas dan tata ruang bangunan;
- Sistem pengendalian suhu yang terukur dan terdokumentasi;
- Prinsip pemerataan persebaran apotek.

Raperbup ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum daerah yang memberikan kepastian dan kejelasan norma dalam pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengawasan.

D. Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Bangunan, Pengkondisian Suhu, dan Persebaran Apotek adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Standar Bangunan Apotek
 - a. Menetapkan persyaratan minimal luas bangunan dan tata ruang apotek.
 - b. Mengatur pemisahan ruang pelayanan, ruang peracikan, dan ruang penyimpanan obat.
 - c. Menjamin aspek keamanan, sanitasi, dan aksesibilitas bangunan.

Tujuannya adalah menjamin mutu pelayanan kefarmasian serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.

2. Pengaturan Sistem Pengkondisian Suhu
 - a. Menetapkan kewajiban penggunaan sistem pengendali suhu yang sesuai dengan standar stabilitas obat.
 - b. Mengatur rentang suhu penyimpanan obat sesuai kategori penyimpanan.
 - c. Mengatur kewajiban pencatatan dan pemantauan suhu secara berkala.

Tujuannya adalah menjaga mutu, stabilitas, dan keamanan obat selama penyimpanan dan pelayanan.

3. Pengaturan Persebaran Apotek
 - a. Mengatur prinsip pemerataan pelayanan kefarmasian.
 - b. Menetapkan pertimbangan jarak dan kepadatan penduduk dalam pendirian apotek baru.
 - c. Mendorong distribusi apotek yang lebih merata di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian yang bermutu.

4. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan teknis.
 - b. Mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan kepatuhan terhadap standar.
 - c. Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

1.1 Sasaran Umum

Sasaran umum Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Bangunan, Pengkondisian Suhu, dan Persebaran Apotek adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di daerah yang memenuhi standar mutu, menjamin keamanan dan stabilitas obat, serta mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1.2 Sasaran Khusus

a. Peningkatan Standar Fisik Sarana Apotek

Sasaran pengaturan pada aspek bangunan adalah:

- Terpenuhinya standar minimal luas dan tata ruang apotek sesuai fungsi pelayanan kefarmasian;
- Terwujudnya pemisahan ruang pelayanan, peracikan, dan penyimpanan obat;
- Terciptanya lingkungan apotek yang aman, higienis, dan memenuhi prinsip keselamatan kerja.

Indikator capaian :

- Persentase apotek yang memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan Perbup;
- Penurunan temuan ketidaksesuaian sarana dalam hasil pengawasan.

b. Terjaminnya Stabilitas dan Mutu Obat Melalui Pengendalian Suhu

Sasaran pengaturan pengkondisian suhu adalah :

- Terlaksananya sistem pengendalian suhu sesuai standar stabilitas obat;
- Tersedianya sistem pemantauan dan pencatatan suhu secara berkala;
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar penyimpanan.

Pengaturan ini selaras dengan prinsip standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam :

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016

Indikator capaian:

- Persentase apotek yang memiliki alat pengendali suhu yang berfungsi;
- Ketersediaan dokumentasi pencatatan suhu yang terdokumentasi dengan baik.

c. Pemerataan Persebaran Apotek

Sasaran pengaturan persebaran apotek adalah :

- Terciptanya distribusi apotek yang lebih proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan karakteristik wilayah;

- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian, khususnya di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani;
- Berkurangnya konsentrasi apotek yang berlebihan pada kawasan tertentu.

Indikator capaian :

- Rasio jumlah apotek terhadap jumlah penduduk yang lebih seimbang;
- Peningkatan jumlah apotek di wilayah prioritas pelayanan.

d. Penguatan Sistem Pembinaan dan Pengawasan

Sasaran pengaturan dalam aspek pembinaan dan pengawasan adalah :

- Tersedianya dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan inspeksi dan evaluasi;
- Terlaksananya pembinaan teknis secara berkala;
- Terbangunnya sistem pengawasan berbasis kepatuhan dan pencegahan.

Indikator capaian :

- Frekuensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- Tingkat kepatuhan sarana terhadap standar yang ditetapkan;
- Efektivitas penerapan sanksi administratif dalam mendorong perbaikan.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan ini mencakup penataan teknis dan administratif penyelenggaraan apotek dan toko obat di wilayah Kabupaten Tegal, yang

meliputi aspek bangunan, pengkondisian suhu, serta jarak dan persebaran lokasi apotek.

Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar hukum operasional bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam melakukan pembinaan, perizinan, dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian secara komprehensif.

Secara umum, jangkauan pengaturan mencakup :

1. Penetapan Standar Teknis Bangunan Apotek dan toko obat, termasuk ukuran minimal ruang pelayanan, ruang penyimpanan obat, area kerja tenaga farmasi penanggungjawab, dan sarana pendukung lain yang menjamin keamanan serta kenyamanan pelayanan.
2. Pengaturan Sistem Pengkondisian Suhu, yang mengatur tata cara menjaga suhu dan kelembapan ruang penyimpanan obat agar sesuai dengan standar stabilitas obat berdasarkan pedoman BPOM dan Permenkes.
3. Pengaturan Jarak dan Persebaran Apotek dan Toko Obat, yang bertujuan menciptakan pemerataan akses pelayanan kefarmasian, menghindari penumpukan di wilayah padat ekonomi, dan memastikan keterjangkauan masyarakat di wilayah rural dan pesisir.
4. Penegasan Tanggung Jawab dan Kewenangan, antara pemerintah daerah, tenaga farmasi, dan pelaku usaha apotek dalam pelaksanaan standar tersebut.
5. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi, yang melibatkan Dinas Kesehatan sebagai pengawas teknis dan apoteker sebagai pelaksana operasional di lapangan.

Dengan jangkauan tersebut, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai

instrumen pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu fasilitas kefarmasian di tingkat daerah.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan ini ditujukan untuk membangun sistem pelayanan kefarmasian yang bermutu, aman, merata, dan berkelanjutan. Secara konseptual, arah kebijakan diarahkan untuk mewujudkan tiga tujuan utama :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek dan toko obat, melalui penerapan standar sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan teknis nasional serta kondisi geografis dan iklim lokal Kabupaten Tegal.
2. Mewujudkan pemerataan distribusi sarana penyedia obat (apotek dan toko obat), agar masyarakat di seluruh kecamatan memiliki akses yang adil terhadap obat dan tenaga farmasi.
3. Memperkuat sistem pengawasan daerah, dengan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan penegakan terhadap penyelenggaraan apotek.

Arah pengaturan ini dioperasionalkan melalui beberapa strategi kebijakan, antara lain:

- Menetapkan kriteria teknis minimal bangunan dan tata ruang apotek dan toko obat.
- Mewajibkan penerapan sistem pengkondisian suhu ruangan penyimpanan obat.
- Mengatur jarak minimal antar apotek dan toko obat berdasarkan kepadatan penduduk dan tata ruang wilayah.

- Memberikan kewenangan Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan.
- Menyusun mekanisme penegakan aturan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar.

Dengan arah tersebut, kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian daerah di bidang kefarmasian, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan mendukung program transformasi sistem kesehatan nasional.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup kebijakan ini mencakup seluruh aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan apotek di wilayah Kabupaten Tegal, meliputi:

1. Ketentuan Umum dan Definisi
Menjelaskan istilah-istilah penting seperti apotek, toko obat, standar bangunan, ruang penyimpanan obat, pengkondisian suhu, jarak minimal, dan tenaga farmasi.
2. Persyaratan Teknis Bangunan Apotek dan toko obat
 - Ukuran minimal ruang pelayanan dan ruang penyimpanan.
 - Tata letak dan sirkulasi udara yang sesuai standar sanitasi.
 - Ketersediaan fasilitas pendukung (toilet, ruang tunggu, aksesibilitas difabel).
3. Persyaratan Pengkondisian Suhu dan Lingkungan Ruang Penyimpanan Obat
 - Penggunaan sistem pendingin dan alat pemantau suhu otomatis (*temperature and humidity logger*).

- Prosedur pemeliharaan suhu ruang penyimpanan dalam rentang 15–25°C.
 - Tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan suhu.
4. Pengaturan Jarak dan Persebaran Apotek dan toko obat
 - Penetapan jarak minimal antar sarana (apotek dan toko obat) berdasarkan radius tertentu.
 - Pertimbangan lokasi strategis terhadap fasilitas kesehatan lain (RS, puskesmas).
 - Penataan berdasarkan kepadatan penduduk, kondisi geografis, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
 5. Kewenangan dan Tanggung Jawab
 - Peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin.
 - Kewajiban tenaga farmasi penanggungjawab dan pemilik sarana dalam pemenuhan standar teknis.
 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif
 - Mekanisme evaluasi berkala dan pelaporan suhu penyimpanan obat.
 - Penegakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan teknis.
 - Pemberian penghargaan bagi sarana yang memenuhi atau melampaui standar mutu.
 7. Ketentuan Peralihan
 8. Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengaturan Standar Bangunan, Pengkondisian Suhu, serta Persebaran Apotek dan toko obat dilandasi oleh kebutuhan untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, menjaga stabilitas obat, serta mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, yuridis, serta analisis empiris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Secara filosofis, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian yang bermutu dan merata.
2. Secara sosiologis, kebijakan ini menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan akses obat, peningkatan mutu sarana pelayanan, serta pengendalian mutu penyimpanan obat di tengah kondisi iklim yang ekstrem.
3. Secara yuridis, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, bersumber dari Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta diperkuat oleh kewenangan desentralisasi yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Secara teknis, pengaturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi pendirian dan pengelolaan apotek dan toko obat di Kabupaten Tegal, mencakup aspek ukuran bangunan, pengkondisian suhu, serta pengaturan jarak dan persebaran.

5. Secara strategis, kebijakan ini mendukung program nasional transformasi kesehatan, terutama pada pilar *Transformasi Layanan Primer* dan penguatan rantai pasok obat di tingkat daerah.

Dengan demikian, peraturan ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, pemerataan akses obat, dan perlindungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, beberapa saran kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Bupati Tegal sebagai dasar hukum penyelenggaraan apotek dan toko obat yang memenuhi standar teknis dan distribusi yang merata.
2. Penyusunan pedoman teknis (lampiran peraturan) yang menjabarkan detail standar ukuran bangunan, tata ruang, sistem pengkondisian suhu, dan jarak minimal antar sarana (apotek dan toko obat), disesuaikan dengan kondisi geografis dan kepadatan penduduk tiap kecamatan.
3. Penguatan kapasitas pengawasan Dinas Kesehatan, termasuk penambahan tenaga apoteker pengawas dengan keterampilan teknis dan operasional, agar pembinaan dan monitoring dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. Pemberian masa transisi (*grace period*) bagi apotek dan toko obat yang sudah beroperasi sebelum peraturan ditetapkan untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan baru tanpa menghambat pelayanan.

5. Penerapan sistem pelaporan digital untuk pemantauan suhu ruang penyimpanan obat secara periodik, yang dapat diintegrasikan ke sistem informasi kesehatan daerah.
6. Kolaborasi lintas sektor, melibatkan dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta organisasi profesi farmasi untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
7. Evaluasi dan pembaruan berkala terhadap peraturan ini, sejalan dengan perkembangan ilmu farmasi, perubahan iklim, dan dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk:

- Mewujudkan pemerataan distribusi apotek yang adil dan proporsional.
- Menjamin mutu dan keamanan obat melalui pengaturan suhu dan standar bangunan yang sesuai.
- Memberikan perlindungan hukum dan pedoman teknis bagi pelaku usaha dan tenaga farmasi.
- Memperkuat peran daerah dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengaturan Standar Bangunan, Pengkondisian Suhu, serta Jarak dan Persebaran Apotek dan toko obat diharapkan menjadi pijakan kuat bagi peningkatan mutu, pemerataan, dan keberlanjutan pelayanan kefarmasian di Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Nurul. (1996). *Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu*. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurnia, Mahendra Putra. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Lowe, CR., & Kostrzewski. (1973). *Epidemiology, a guide to teaching method*. London: International Epidemiology Association.
- Mills, Anne & Gilson, Lucy. (1990). *Ekonomi kesehatan untuk negara-negara sedang berkembang: sebuah pengantar*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Muninjaya, A., A., G. (2004). *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Myint, H., & Krueger, A. O. (2016). *Economic Development*. Encyclopedia Britannica.
- Perdiguero, E. (2001). "Anthropology in public health. Bridging differences in culture and society". *Journal of Epidemiology & Community Health*. 55 (7): 528b-528.
- Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. (2003). *Economic Development, Eight Edition*. England: Pearson Education Limited.
- Winslow, C. E. A. (1920). "The Untilled Field of Public Health". *Science*. 51 (1306): 23- 33.
- Yuliandri. (2009). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persad